

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR : 006/SN-16/Set/HK.01.01/VIII/2022**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
- a. Sekretaris
  - b. Asisten;
  - c. Notulen;
  - d. Perisalah;
  - e. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
  - f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sinjai
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal 8 Agustus 2022

**KOORDINATOR SEKRETARIAT**



**ALIMUDDIN KASIM, S.HI**

Pangkat: Penata Tk.I/III.d

NIP: 19780524 200901 1 007

### **Tembusan:**

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Pertinggal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 006/SN-16/Set/HK.01.01/VIII/2022  
TENTANG  
TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN  
SENGKETA PEMILIHAN UMUM BADAN  
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI

TIM PELAKSANA  
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

1. SEKRETARIS

| No. | Nama                  | Jabatan                  |
|-----|-----------------------|--------------------------|
| 1   | Alimuddin Kasim, S.HI | Koordinator Sekretariat  |
| 2   | Edy Akbar, S.Pd., M.M | Staf Pengelolah Keuangan |

2. ASISTEN

| No. | Nama                    | Jabatan                 |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1   | Bustan Efendi HS., S.H  | Staf HPPPS              |
| 2   | Muhammad Syamsir, S.Kom | Staf SDM dan Organisasi |

3. NOTULEN

| No. | Nama                  | Jabatan    |
|-----|-----------------------|------------|
| 1   | Nur Annisa Ilham, S.H | Staf HPPPS |
| 2   | Nurwahyuni, S.PdI     | Staf PHL   |

4. PERISALAH

| No. | Nama            | Jabatan       |
|-----|-----------------|---------------|
| 1   | Misnawati, S.Ip | Staf HPPPS    |
| 2   | Ziaul Khaq, S.E | Staf Keuangan |

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|------|---------|
| 1   |      |         |
| 2   |      |         |

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

| No. | Nama                   | Jabatan    |
|-----|------------------------|------------|
| 1   | Bustan Efendi HS., S.H | Staf HPPPS |
|     |                        |            |

KOORDINATOR SEKRETARIAT



**ALIMUDDIN KASIM, S.HI**  
Pangkat: Penata Tk. I/III.d  
NIP: 19780524 200901 1 007